



## **PUTUSAN**

**Nomor 584/Pdt.G/2014/PA Mks**

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir Taksi, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 3 April 2014, dengan Register Perkara Nomor : 584/Pdt.G/2014/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2003 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/05/IV/2003 tanggal 07 April 2003) .
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat telah mencapai 11 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak dikaruniai anak.



4. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
  - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat seperti mengeluarkan kata-kata cerai;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak tahun 2010 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun dan selama pisah tempat tidur Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dalam masalah kebutuhan rumah tangga namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.
7. Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala SMAN 1 (SSN) Maros Nomor 800/180/106.1/SMA.01/2014 tanggal 01 April 2014.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan tanggal 24 April 2014 Penggugat datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan tanggal 24 Juli 2014 dan tanggal 25 Juli 2014 Penggugat tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak datang pada persidangan kedua dan ketiga, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada persidangan kedua dan ketiga Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh majelis hakim menilai bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 ;

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :



*Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Kamis 9 Oktober 2014 M bertepatan tanggal 14 Zulhijjah 1435H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu **Hj. Salwah, S.H.M.H.**, sebagai panitera pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Murni Djuddin**



ttd

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Salwah, S.H.M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/ATK : Rp 80.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
- Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**